

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

Riris Nisantika<sup>1</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>2</sup>, Muhammad Jodi Setianto<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [ririsnisantika77@gmail.com](mailto:ririsnisantika77@gmail.com), [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id),  
[jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id) }

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending* dan Bagaimana seharusnya mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman dalam hal terjadinya pinjaman gagal bayar pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun keabsahan perjanjian pinjam meminjam pada Fintech berbasis P2P Lending apabila terdapat klausula eksonerasi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya mengenai akibat hukum beberapa aturan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sedangkan menurut POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adapun akibat hukumnya adalah dengan memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, ataupun penutupan usaha. Pengaturan mitigasi risiko Fintech berbasis P2P Lending tercantum dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016 Dan Mengenai tanggungjawab, dilihat dengan sistem perbankan, penyelenggara P2P Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena sama sama memperoleh kuasa dari pemberi pinjaman, namun dalam hal tanggungjawab saat berbeda dilapangan. Perbankan akan ikut bertanggungjawab apabila terdapat gagal bayar dengan melakukan penagihan atau sita aset, sedangkan penyelenggara P2P Lending tidak akan ikut bertanggungjawab apabila terjadi gagal bayar karena belum adanya aturan yang mengatur hal ini.

**Kata kunci:** Klausula Eksonerasi, Gagal Bayar, Peer to Peer Lending

### Abstract

*The purpose of this study is to find out and analyze how the legality and legal consequences arising from the inclusion of an exoneration clause in lending and borrowing agreements in peer to peer lending-based financial technology and how should the risk mitigation and responsibility of the operator to the lender occur in the*

event of a failed loan. pay on peer to peer lending based financial technology. The type of research used is normative legal research. The type of approach used is the Conceptual Approach and the Legislative Approach. The technique of analyzing legal materials is processing legal materials obtained from library research. The results of the study show that the validity of the loan agreement on P2P Lending-based Fintech if there is an exoneration clause, the agreement can be null and void because it is contrary to Article 1337 of the Civil Code. Furthermore, regarding the legal consequences of several regulations such as Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanctions are in the form of imprisonment and fines, while according to POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, the legal consequences are to provide administrative sanctions such as written warnings, fines, or business closure. P2P Lending-based Fintech risk mitigation arrangements are listed in CHAPTER V POJK No.77/POJK.01/2016 And regarding responsibilities, viewed from the banking system, P2P Lending organizers are not much different in their duties with banks because they both obtain power of attorney from the lender, but in responsibilities when different in the field. Banks will be responsible if there is a default by collecting or confiscation of assets, while the P2P Lending operator will not be responsible if there is a default because there are no rules that regulate this.

**Keywords:** Exoneration Clause, Default, Peer to Peer Lending

## PENDAHULUAN

Era Globalisasi membawa banyak pengaruh dalam kemajuan kehidupan. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan (Ardhya, 2019: 91). Salah satu perkembangan pesat yang dapat dilihat dari adanya era globalisasi adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Pengaruh adanya perkembangan teknologi informasi adalah tidak adanya batas di dunia karena informasi apapun dapat diketahui dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dilihat secara langsung adalah penggunaan internet. Penggunaan internet sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi semua konsumennya. Internet menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. Internet banyak digunakan untuk komunikasi, mencari data, dan termasuk untuk melakukan perdagangan. Internet membawa berbagai perkembangan, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi yang menggunakan internet mempermudah kegiatan perekonomian, karena banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet. Kegiatan perekonomian dengan

menggunakan internet berkembang secara pesat sehingga mendorong perkembangan dalam bidang perekonomian salah satu perkembangannya yaitu terdapatnya aplikasi perekonomian khususnya aplikasi keuangan. Berbagai Lembaga keuangan turut memanfaatkan hal tersebut dengan cara menghadirkan lembaga keuangan berbasis teknologi atau yang sering disebut dengan lembaga keuangan *financial technology (fintech)* (Disemadi.,2020:33). Aplikasi *Fintech* muncul sebagai bentuk perkembangan dalam dunia perekonomian khususnya dalam bidang keuangan yang diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan berbasis digital (Immanuel, 2017: 134). Perkembangan jasa perbankan yang menggunakan teknologi sebagai tenaga pendukung harus disertai pula perangkat hukum yang memadai (Prabawa, 2019:2).

*Fintech* memiliki beragam jenis aplikasi yang dapat digunakan konsumen dalam bidang keuangan. Jenis-jenis aplikasi *fintech* yang berkembang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan aplikasi *fintech* karena aplikasi *fintech* dibedakan menurut jenis kebutuhan konsumen. Menurut Departemen Perlindungan Konsumen, jenis aplikasi *fintech* yang berkembang di

Indonesia antara lain adalah *personal finance, information and feeder site, account aggregator, financing and investment, digital payment* (Napitupulu, 2017:25). Dari berapa jenis layanan yang tersedia oleh keberadaan perusahaan *fintech*, jenis layanan *peer to peer lending* / pinjaman online dan *fintech* penyedia layanan pembayaran yang penggunaannya relatif digunakan masyarakat bila dibandingkan dengan jenis yang lain.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *P2P (peer-to-peer) Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dengan tidak memberikan jaminan (agunan). Layanan *P2P* merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Akhir-akhir ini Isu hukum yang banyak menjadi perhatian para pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin beragam, salah satunya yakni terkait dengan kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tergolong sebagai kontrak konsumen atau kontrak komersial, karena berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dimana penyelenggara menerapkan klausula eksonerasi terkait pengalihan tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar. Isu hukum lain yang menjadi perhatian adalah apakah dengan mencantumkan klausula eksonerasi pada kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara itu dilarang dan penyelenggara melakukan wanprestasi serta apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam suatu kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mencantumkan klausula eksonerasi dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi terkait dengan pelanggaran aturan hukum yang melarang penggunaan pengalihan tanggung jawab penyelenggara.

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak bisa dibaca dengan jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti” (Brahmanta, 2016: 40). Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara eksplisit memuat akibat hukum terhadap klausula baku yang melanggar ketentuan, berupa batal demi hukum klausula baku tersebut, namun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku yang dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara pinjaman online terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi. Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi, diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Pada saat ini dalam setiap website atau aplikasi *peer to peer lending*, tercantum *disclaimer* bagi pengguna, berikut adalah sebagian dari *disclaimer* tersebut:

- a. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing – masing pihak.
- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal

bayar ini kecuali *penyelenggara fintech peer to peer lending* terbukti lalai dalam menjalankan bisnis yang disebabkan oleh pegawai, pengurus atau pihak ketiga yang bertugas untuk kepentingan perusahaan maka penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang bertanggungjawab atas resiko tersebut.

Beranjak dari kasus yang ada, CNCB mencatat permasalahan mengenai peminjaman *online* di Indonesia ([cncbindonesia.com](http://cncbindonesia.com), 9 Oktober 2019) dimana dari 7,05 Triliun dana pinjaman *fintech* yang ada, 44,8 Miliar terdapat masalah mengenai kredit macet. Angka mengenai kredit macet atau bermasalah mengalami kenaikan 1,5 % pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3 % (Kharisma, 2020:2). Selanjutnya di lansir dari [Kontan.co.id](http://Kontan.co.id), Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan, Sekar Putih Djarot menyampaikan bahwa apabila terjadi gagal bayar yang disebabkan oleh peminjam dana, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemberi pinjaman atau investor. Penyelenggara atau pihak *peer to peer lending* di Indonesia sebatas meminta sesuai *deadline* yang ada dengan prosedur yang telah tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Apabila pihak penyelenggara melakukan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti menyebarkan data identitas peminjam yang bersifat privasi, meneror dan melakukan perbuatan kasar, pihak OJK akan mengklaim bahwa penyelenggara *peer to peer lending* tersebut adalah ilegal. Karena *peer to peer lending* yang legal dan telah diawasi oleh OJK akan terdaftar di website OJK dan aturan serta wewenangnya mengenai penagihan dana ke peminjam telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Masalah perlindungan konsumen akan senantiasa berbanding lurus dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan konsumen sendiri sebagai

manusia yang senantiasa berubah. Dalam *peer to peer lending* di Indonesia, pengguna dalam arti pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan dan tidak mengenal langsung peminjam.

Pengaturan *peer to peer lending* saat ini, penyelenggara *peer to peer lending* tidak memiliki tanggung jawab yang besar dalam perlindungan konsumen, karena mereka tidak akan bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dalam *peer to peer lending*, sementara penyelenggara mengambil keuntungan (*service charge*) dari setiap transaksi *peer to peer lending* yang berhasil. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi diantara penyelenggara *peer to peer lending* dengan pemberi pinjaman sebagai konsumen karena pemberi pinjaman ada di posisi yang sangat lemah.

Dilihat dari struktur hukum, problematika yang ada yaitu dimana OJK tidak menerbitkan peraturan khusus mengenai resiko pinjaman gagal serta sejauh mana tanggungjawab dari pihak penyelenggara. OJK menganggap bahwa pedoman perilaku dari pihak penyelenggara cukup untuk melakukan penyelesaian pinjaman gagal bayar seperti adanya denda berupa bunga tambahan jika telat atau adanya pemanggilan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Lalu dilihat dari Substansi Hukum, bahwa belum adanya aturan khusus tentang penyelesaian mekanisme penyelesaian gagal bayar di Indonesia serta sejauhmana tanggungjawab dari pihak penyelenggara di Indonesia. Hal ini menjadi rasional dan sah-sah saja apabila para penyelenggara *peer to peer lending* menyertakan klausula bahwa penyelenggara tidak bertanggungjawab apabila terjadinya gagal bayar. Selanjutnya dilihat dari Budaya Hukum bahwa masyarakat masih kurang memahami mengenai cara penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, pandangan masyarakat terhadap cara penagihan oleh pihak ketiga yang masih awam, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong lemah.

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekosongan aturan mengenai sejauh mana tanggungjawab penyelenggara *peer to peer lending* dan penyelesaian kasus gagal bayar sehingga para penyelenggara *peer to peer lending* mencantumkan klausula apabila terjadi resiko gagal bayar, hal tersebut bukan tanggungjawab dari pihak penyelenggara. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perihal tanggung jawab pihak – pihak dalam layanan pinjaman online (*peer to peer lending*) dan keabsahan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*”**.

#### **METODE**

Penelitian ini dirancang memakai penggunaan jenis studi yuridis normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas implementasi aturan-aturan maupun norma-norma hukum positif. Berbagai pendekatan yang dipakai oleh penulis pada studi karya ilmiah ini yaitu pendekatan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah melalui cara studi kepustakaan. studi ini mempergunakan metode Analisa melalui jalan deskriptif kualitatif. Bahan Hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Keabsahan Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada *Financial***

#### ***Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending***

Dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak melarang pembuatan perjanjian baku atau klausula baku melainkan terdapatnya klausula baku yang bersifat eksonerasi (klausula eksonerasi) yang berarti adanya pengalihan tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab pelaku usaha pada konsumen (Kurniawan, 2016: 95).

Pada saat ini dalam setiap website atau aplikasi *peer to peer lending*, tercantum *disclaimer* bagi pengguna, berikut adalah sebagian dari *disclaimer* tersebut:

- a. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing – masing pihak.
- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini kecuali *penyelenggara fintech peer to peer landing* terbukti lalai dalam menjalankan bisnis yang disebabkan oleh pegawai, pengurus atau pihak ketiga yang bertugas untuk kepentingan perusahaan maka penyelenggara *fintech peer to peer landing* yang bertanggungjawab atas resiko tersebut.

Dari pernyataan klausula baik a maupun b, dapat disimpulkan apabila terjadi gagal bayar oleh peminjam, maka hal tersebut diluar tanggungjawab penyelenggara, kecuali penyelenggara terbukti lalai dan bersalah. Tentu hal tersebut merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab karena penyelenggara semestinya mempunyai tugas untuk menyeleksi calon peminjam yang berkomitmen untuk membayar, baik itu dinilai dari pekerjaannya apakah rasional dan mampu mengembalikan dengan bunga sekian dan lain sebagainya. Namun dilapangan, klausula ini muncul seakan penyelenggara tidak mau ikut ambil andil

dalam kasus apabila terjadi gagal bayar oleh peminjam kepada pemberi peminjam.

Hal ini tentu saja bertentangan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bunyi dari Pasal 18 Ayat 1 adalah sebagai berikut :

*“ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*

*a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.....”.*

Munir Fuady menjelaskan bahwa dilampirkan klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku biasanya mempunyai ciri-ciri dicetak atau dibuat dengan huruf kecil, bahasa yang tidak jelas mengenai artinya, tulisan yang kurang jelas dan sulit untuk dibaca, kalimat yang sangat kompleks, terdapat kontrak baku yang tidak berwujud seperti kontrak (kontrak tersamar), seperti tiket parkir, karcis bioskop, tanda penerimaan pembuatan foto, dan lain-lain.

Untuk mengkaji dan memahami mengenai keabsahan dari perjanjian baku (perjanjian standar) yang terdapat klausula Eksonerasi atau pengalihan tanggungjawab dalam perjanjian pinjam meminjam pada Fintech berbasis *Peer to peer lending*, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis berdasarkan ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Perbuatan hukum
- c. Adanya objek perjanjian
- d. Adanya causa yang halal

Dari yurisprudensi dapat diketahui bahwa causa atau sebab yang halal dimaknai dalam kaitan dengan

maksud tujuan para pihak. Oleh sebab itu, isi perjanjian harus menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHP Perdata. Namun berdasarkan perjanjian pinjam meminjam P2P Lending ternyata pihak penyelenggara mencantumkan salah satu klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab dengan menerangkan bahwa tidak ada pihak/lembaga/penyelenggara yang ikut ambil andil apabila terjadi risiko gagal bayar,

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum. Apabila syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila perjanjian itu tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Kemudian apabila syarat ketiga dan keempat (syarat objektif) tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Apabila dikaitkan dengan perjanjian pinjam meminjam P2P Lending yang telah diuraikan diatas, maka perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif mengenai causa yang halal. Sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum, dalam pembuatan perjanjian baku oleh pihak penyelenggara P2P Lending.

Namun apabila perjanjian sudah terlanjur terjadi apabila akibat klausula tersebut perjanjian batal demi hukum, maka pemberi pinjaman akan mengalami kerugian karena uang yang sudah terlanjur di gunakan oleh pihak yang gagal bayar tersebut. Oleh karenanya untuk memperoleh perlindungan hukum, Pemberi pinjaman dapat melakukan upaya-upaya untuk memperoleh haknya sebagai kreditor yang diwakilkan oleh penyelenggara dalam urusannya dengan penerima pinjaman. Apabila sengketa tidak dapat dihindari, maka penyelesaian sengketa dapat melalui non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diterangkan dengan sangat jelas, namun fakta dilapangan, aturan ini belum belum maksimal, dengan kata lain peraturan yang ada dalam Undang-undang perlindungan konsumen ini tidak sesuai dengan praktek kehidupan di masyarakat. Dalam beberapa kasus ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berkaitan dengan tanggungjawab dari pelaku usaha itu sendiri. Seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam pada Fintech berbasis *Peer to peer lending*, dimana pihak *Peer to peer lending* selaku penyelenggara terdapat klausula eksonerasi dimana apabila terjadi gagal bayar pihak penyelenggara tidak ikut bertanggungjawab kecuali pihak penyelenggara terbukti lalai. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bunyi dari Pasal 18 Ayat 1 adalah sebagai berikut :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.....

Dari bunyi Pasal 18 Ayat 1 tersebut, tertera di poin a bahwa dilarang mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau dikenal dengan klausula eksonerasi. Selanjutnya mengenai akibat hukum tersebut, apabila pelaku usaha atau pihak penyelenggara Fintech melanggar Pasal 18 ini maka akan di kenakan sanksi sesuai Pasal 62 dan 63 UUPK.

3. Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Larangan penggunaan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam aturan ini terdapat dalam Pasal 21 yang berbunyi : “Pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.” Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 22

Mengenai sanksi apabila terdapat pihak yang melanggar aturan ini khususnya pada Pasal 22 tidak diatur secara spesifik dan dibahas secara umum atau general saja. Dalam Pasal 53 Ayat 1 POJK No. 7/2013 mengenai sanksi berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha”

Berdasarkan uraian diatas, bahwa perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian

pinjam meminjam dengan Fintech berbasis P2P Lending dapat berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu untuk memberi perlindungan khususnya pada peminjam dalam hal apabila terjadi gagal bayar, maka perjanjian pinjam meminjam yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi atau pengalihan tanggungjawab agar dihapus dalam isi perjanjian.

Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak diaturnya sejauh mana tanggungjawab dari penyelenggara P2P Lending tersebut. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai sejauh mana tanggungjawab P2P Lending apabila terjadi kasus gagal bayar. Oleh sebab itu, penulis melihat terjadi kekosongan norma dimana tidak ada aturan yang mengatur sejauh mana tanggungjawab P2P Lending ini. Penulis berpendapat, adanya klausula eksonerasi dalam dokumen elektronik perjanjian pinjam meminjam Fintech berbasis P2P Lending adalah hal yang tidak sepenuhnya salah karena memang tidak ada aturan sejauh mana tanggungjawab dari pihak penyelenggara. Akibat tidak ada aturan mengenai sejauh mana tanggungjawab P2P Lending apabila terjadi risiko gagal bayar oleh peminjam, posisi atau keberadaan dari P2P Lending seakan hanya sebuah *marketplace* atau penyedia tempat saja, berbeda jika dibandingkan dengan Bank dimana Bank adalah kuasa dari pemilik dana si Kreditur yang dihimpun baik dari deposito, tabungan, dan lain sebagainya.

### **Mitigasi Risiko Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Hal Terjadinya Pinjaman Gagal Bayar Pada *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending***

Financial Technology berbasis P2P Lending melibatkan 3 pihak, yaitu Penyelenggara Layanan, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

(Rahayidan, 2018). Adanya hubungan hukum akibat sebuah perjanjian antara Penyelenggara Layanan, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tentu akan menghasilkan risiko. Risiko dalam P2PL umumnya berupa pinjaman bermasalah atau macetnya pembayaran. Oleh sebab itu diperlukan adanya mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya risiko pinjaman bermasalah.

Pengaturan mitigasi risiko Fintech berbasis P2P Lending tercantum dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016, terinci pada Pasal 21 hingga 24. Pasal 21. Pasal 23 POJK No.77/POJK.01/2016 menjelaskan adanya kemungkinan bagi Penyelenggara untuk bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas P2PL.

Selain terdapat di dalam POJK, substansi kewajiban mitigasi risiko juga tercantum di dalam PBI No.19/12/PBI/2017. Dalam PBI dimaksud, teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Saat ini, belum terdapat aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah(NPL), ambang batas rasio NPL, serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2P Lending dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri. Persoalan hukum dimaksud berhubungan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam konteks pinjaman bermasalah yang berujung pada pinjaman macet, pihak yang paling dirugikan adalah pemberi pinjaman (investor). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap dana milik investor menjadi persoalan krusial tersendiri dalam penyelenggaraan P2P Lending.

Di Indonesia terdapat Fintech berbasis P2P Lending yang cukup dikenal



di masyarakat. Adapun beberapa nama tersebut adalah Investree, Toko Modal, Modal Rakyat, Dana Cipta, dan lain sebagainya. Dari beberapa P2P Lending yang telah disebutkan merupakan Fintech yang legal dan telah diawasi oleh OJK dengan beberapa mitigasi risiko yang di cantumkan di dalam dokumen elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang jelas terkait syarat menjadi pemodal dan peminjam
  2. Memberikan pertimbangan mengenai berbagai risiko yang ada bagi pemodal dan peminjam dengan mencantumkan disclaimer salah satunya apabila terjadi gagal bayar maka bukan tanggung jawab dari pihak penyelenggara
  3. Melakukan credit scoring dengan tujuan menyeleksi peminjam peminjam yang layak agar terhindar dari peminjam dengan itikad tidak baik
- Mitigasi risiko yang ada di masing masing P2P Lending sebenarnya sudah cukup jelas. Namun dilapangan, kasus gagal pemabayaran tidaklah sedikit. Melihat dari mitigasi risiko yang ada berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016, apabila penyelenggara harus menggunakan Escrow account, maka sebenarnya fungsi Penyelenggara dan perbankan tidak jauh berbeda.

Apabila dikaji lebih jauh terkait kemungkinan yang ada, Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Penyelenggara tidak memberikan penawaran Penerima Pinjaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah Pemberi Pinjaman

Untuk itu Penyelenggara semestinya tetap ikut bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara yang telah melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Dalam aturan POJK mengenai gagal bayar belum diatur secara jelas apakah hal tersebut murni karena kelalaian pegawai penyelenggara dalam menyeleksi pihak peminjam atau tidak, sehingga praktek dilapangan beberapa dari penyelenggara P2P Lending mencantumkan klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggungjawab dengan bunyi klausula sebagai berikut :

*“Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini kecuali penyelenggara fintech peer to peer landing terbukti lalai dalam menjalankan bisnis yang disebabkan oleh pegawai, pengurus atau pihak ketiga yang bertugas untuk kepentingan perusahaan maka penyelenggara fintech peer to peer landing yang bertanggungjawab atas resiko tersebut.”*

Pencantuman klausula eksonerasi tersebut menurut penulis tidak sepenuhnya salah karena memang belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai tanggungjawab penyelenggara apabila terdapat kasus gagal bayar. Sehingga wajar saja apabila penyelenggara P2P Lending mencantumkan klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggungjawab seperti diatas. Tentu jika dilihat dengan sistem perbankan, penyelenggara P2P Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena sama sama memperoleh kuasa dari pemberi pinjaman, namun dalam hal tanggungjawab saat berbeda dilapangan.

Perbankan akan ikut bertanggungjawab apabila terdapat gagal

bayar dengan melakukan penagihan atau sita aset, sedangkan penyelenggara P2P Lending tidak akan ikut bertanggungjawab apabila terjadi gagal bayar sesuai klausula yang telah dipaparkan sebelumnya.

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Adapun keabsahan perjanjian pinjam meminjam pada Fintech berbasis P2P Lending apabila terdapat klausula eksonerasi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya mengenai akibat hukum beberapa aturan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sedangkan menurut POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adapun akibat hukumnya adalah dengan memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, ataupun penutupan usaha.
2. Pengaturan mitigasi risiko Fintech berbasis P2P Lending tercantum dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016 Dan Mengenai tanggungjawab, dilihat dengan sistem perbankan, penyelenggara P2P Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena sama sama memperoleh kuasa dari pemberi pinjaman, namun dalam hal tanggungjawab saat berbeda dilapangan. Perbankan akan ikut bertanggungjawab apabila terdapat gagal bayar dengan melakukan penagihan atau sita aset, sedangkan penyelenggara P2P Lending tidak akan ikut bertanggungjawab apabila terjadi gagal bayar karena belum adanya aturan yang mengatur hal

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Untuk pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, agar segera menerbitkan atau menciptakan aturan

yang lebih khusus, dan jelas mengenai tanggungjawab penyelenggara P2P Lending, karena apabila tidak diatur, maka pencantuman klausula eksonerasi oleh pihak penyelenggara tidaklah salah sepenuhnya karena tidak jelasnya tanggungjawab apabila terjadi gagal bayar.

2. Untuk masyarakat khususnya pemberi pinjaman agar lebih memerhatikan perjanjian-perjanjian yang ada dalam proses P2P Lending ini serta mencermati mengenai risiko yang mungkin terjadi salah satunya gagal bayar. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terburuk terjadi sehingga pemberi pinjaman dapat terhindar dari kerugian.
3. Untuk penegak hukum agar mempertegas terkait penyelenggara yang ilegal yang dapat merugikan masyarakat dengan bertindak cepat dan tegas apabila terdapat penyelenggara P2P Lending yang menyalahi aturan yang berlaku saat ini guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat nantinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhya, Si Ngurah. 2019. *Product Liability dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Listrik*. Jurnal Ganesha Law Review. Vol 1 No 2.
- Disemadi, H.S. 2021. *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 7 No. 2.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech>. diakses pada tanggal 18 Juli 2021 Pukul 14.31 WITA
- Imanuel, Adhitya Wulanata Christmastiando. 2017. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi No.1 Vol. 20.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6142.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.02/2018. Inovasi Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6238.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5499.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.
- Prabawa, Ida Bagus Eddy, and Gede Putra Ariana. 2019. *Lembaga Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna Automated Teller Machine (ATM)*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No. 10.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2014. Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.